

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan sampah memang tiada habisnya. Problematika sampah telah menjadi permasalahan serius terutama pada Negara-negara maju termasuk Indonesia. Indonesia diasumsikan menjadi penyumbang sampah plastik kedua dari 129 negara.¹ Pada tahun 2015, Negara pertama adalah China sebesar 8,8 juta ton/tahun, Indonesia sebesar 3,2 juta ton/tahun, Filipina sebesar 1,8 juta ton/tahun, Vietnam sebesar 1,8 juta ton/tahun kemudian urutan ke-5 adalah Sri Lanka sebesar 1,6 juta ton/tahun.²

Negara yang maju sudah berupaya dengan beragam program untuk menanggulangi masalah sampah tersebut. Pertama di Asia yang mengelola sampah adalah Jepang dengan penerapan peraturan yang ketat dan sistem yang disiplin, seperti pembuangan sampah disesuaikan dengan hari hingga dicantumkan informasi siapa yang akan *merecycle* sampah tertulis pada setiap kotak. Selanjutnya, pada abad ke-21 di Eropa menciptakan teknologi pembakar sampah yang dapat menjadi pembangkit listrik. Sedangkan Jerman memiliki perusahaan yang bertanggung jawab menangani kemasan bekas semua negara yakni DSG/ AG(*Dual System GermanyCo*) yang dibiayai oleh para perusahaan yang bersangkutan.

¹ Jambeck, Jenna R., Geyer, Ronald., Wilcox, Chris., Siegler, Theodore R., Perryman, Miriam., Andrady, Anthony., Narayan, Ramani., & Law, Kara Lavender, "Plastic Waste Inputs From Land Into The Ocean," *Science*, vol.34, no.6223 (2015), h.768-771.

² United Nations Environment Programme (UNEP), 2015.

Begitu pula Indonesia, pemerintah pun tak luput perhatiannya terkait sampah sebab ini adalah masalah krusial. Produksi sampah yang semakin bertambah yang selaras dengan meningkatnya jumlah penduduk, adanya dinamisasi pola konsumsi serta *lifestyle* masyarakat maka bertambah pula total timbulan sampah, jenis-jenis maupun berbagai karakteristik sampah. Mengenai timbulan sampah, tahun 2022 yang terdiri dari 171 kabupaten/kota di Indonesia berjumlah 20.355.120,83 ton/tahun. Sedangkan sampah yang terkelola hanya 74,01% dengan jumlah 15.064.358,54 ton/tahun. Kemudian, terkait penanganan sampah sebesar 49,69% atau sebesar 10.114.063,34 ton/tahun. Pengurangan sampah di tahun ini sebanyak 24,32% atau sebesar 4.950.295.20 ton/tahun. Namun, dibalik angka-angka yang telah disebutkan rupanya sampah yang tidak terkelola masih banyak yaitu sebesar 25,99% atau 5.290.762,29 ton/tahun.³ Hal ini disebabkan selain adanya perubahan pada pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat, penyebab salah satunya ialah masih kurang pengetahuan dan tingkat kepedulian untuk menjaga lingkungan sekitar masih minim.

SIPSN pun menjabarkan bahwa ada 2 klasifikasi sampah yakni berdasarkan jenis sampah dan sumber sampah. Pada jenis sampah ada dari kayu/ranting/daun 13,5%, kertas/karton 11%, plastik adalah peringkat kedua sebesar 18,5%, sisanya karet/ kulit, kain, kaca, logam dan lainnya sebesar 16,5%. Namun, ternyata ada yang lebih mendominasi, pada item sisa makanan sebesar 40,6%. Sedangkan berdasarkan sumber sampah 39,5% dari rumah tangga, kemudian perkantoran 6%, pasar tradisional 16,1%, pusat perniagaan sebesar

³ "SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional," accessed May 9, 2023, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>. Pada 09 Mei 2023 pukul 08.40 wita

21,1%, kawasan sebesar 7,1%, fasilitas publik 6,9% dan lainnya sebesar 3.3%. Berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) total rata-rata sampah di Indonesia mencapai 175.000 ton/hari atau 64 juta ton/tahun, yang artinya produksi sampah setiap orang sebanyak 0,7 kg/hari.⁴ Berkaca dari produksi sampah yang semakin meningkat maka akan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. Hal ini selaras dengan Larasati dan Firia (2020, p. 21) menyatakan bahwa perlu adanya efektifitas sistem pengelolaan sampah agar meminimalisir penyakit yang ditimbulkan oleh sampah dan lingkungan tetap asri. Pun penelitian ini hanya terfokus pada Universitas Indonesia. Demikian pula, Rahmayani & Aminah (2021, p. 30) memaparkan bahwa perlunya efektivitas pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat (Istanti, n.d, p.1; Selomo et.al., 2016, p.232) dan mendukung kelestarian lingkungan hidup.

Persoalan sampah yang semakin bermasalah dan meningkat terjadi pula di kota Barabai kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selain, Barabai menjadi pusat kabupaten Hulu Sungai Tengah, Barabai menjadi *center* kehidupan berbisnis, pendidikan serta aktifitas social lainnya. Produksi sampah pada kabupaten Hulu Sungai Tengah mencapai 3.147 ton/bulan.⁵ Hal ini cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya populasi penduduk, perkembangan bisnis dan ditambah dengan bencana banjir yang melanda tahun ini sudah 4 kali terjadi, maka resiko dampak negatif dari kerusakan lingkungan hidup semakin meningkat.

⁴ PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019.

⁵ Hanani. Timbunan Sampah HST. Diakses di <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/11/12/timbunan-sampah-hst-3147-ton-per-bulan-dinas-lhp-dorong-milinel-kelola-bank-sampah> pada 07 November 2021

Menanggapi respons dan tindak lanjut dari keberadaan lingkungan yang sedang tidak baik-baik saja dan adanya Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pasa sisi lain, adapula Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah, pada pasal 1 dijelaskan bahwasanya bank sampah ialah tempat untuk memilah dan mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang maupun dipergunakan kembali serta bernilai ekonomi.⁶ Maka, lahirlah Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah yang bertujuan permasalahan sampah semakin berkurang dan masyarakat menyadari bahwa sangat penting melakukan penjagaan lingkungan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hingga tahun 2021, bank sampah berjumlah 11.556 unit dan menyebar pada 363 kabupaten dan kota Indonesia.⁷

Bank sampah mampu mengurangi sampah nasional sebanyak 1,7% (1.389.522 ton/tahun) dengan pendapatan rata-rata sebesar Rp. 1.484.669.825/tahun. Keuntungan secara ekonomi didapatkan karena manajemen pengelolaan sampah yang baik dengan mengaplikasikan prinsip 3R (*reduce*, *reuse* serta *recycle*). Selain itu, keikutsertaan masyarakat yang aktif dalam pemilahan maupun pengolahan sampah pun dapat mengurangi jumlah sampah nasional.⁸

⁶ Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah.

⁷ SIPSN. Jumlah Bank Sampah. Diakses di www.sipsn.menlhk.go.id pada 07 November 2022 pukul 22.10 wita

⁸ http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1667

Oleh sebab itu penting adanya sosialisasi terkait sampah agar masyarakat mampu memilih sampah yang bisa digunakan kembali maupun tidak. Hal ini selaras dengan Posmaningsih (2016, p.59) yang menjelaskan bahwa memang yang mempengaruhi keikutsertaan masyarakat pada pengelolaan sampah adalah khususnya pada pengetahuan masyarakat tentang penting menjaga lingkungan sekitar. Kemudian sikap, fasilitas, instansi lokal dan nilai ekonomi.⁹ Penulis pun merekomendasikan agar pemerintah daerah memberikan pendampingan pada instansi daerah dalam perencanaan keikutsertaan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan serta berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan Sanusi dan Istanti (2020, p.109) yang menyebutkan perlu adanya pengelolaan sampah agar selain mengurangi sampah, namun secara tidak langsung dapat memberdayakan masyarakat.¹⁰ Terkait pemberdayaan masyarakat pun sebelumnya telah didukung Al Maidah, Effendi dan Masrur (2018, p. 35) agar masyarakat lebih produktif.¹¹

Dalam pengelolaan sampah untuk menjaga lingkungan sebenarnya Islam telah dibahas lebih intensif pada fiqh lingkungan¹², lebih tepatnya pada kaidah *la*

⁹Dewa Ayu Posmaningsih, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Padat di Denpasar Timur, Universitas Andalas. *Jurnal Skala Husada, the Journal of Health* 13, no. 1 (2016): 59-71.

¹⁰ Ruchan Sanusi dan Enny Istanti, "Pengolahan Sampah melalui Bank Sampah Guna Meningkatkan Nilai Ekonomi Masyarakat," *Journal Community Development And Society* 2, no. 2 (2020): 109-118.

¹¹ Ekiv Intan Almaidah, Rofik Effendi, Imam Masrur, "Tinjauan Islam Terhadap Peran Bank Sampah Asri Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Puhsarang Kabupaten Kediri," *Jurnal Qawanin* 2, no.2 (2018): 15-35.

¹² Muhammad Yusuf, "Eco-Fiqh: Pendekatan Maslahat Terhadap Amdal Dan Konservasi Lingkungan," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 9, no. 2 (2019): 250-73, <https://doi.org/10.15642/ad.2019.9.2.250-273>.

*dharar wa la dhirara*¹³ bahkan hal ini sangat didukung oleh pemerintah yang sedang membumikan *green economy*.¹⁴ Selain itu, pada fatwa DSN MUI redaksi hadits sudah dijadikan sebagai kaidah Fikih, yakni لَا ضَرَّ وَلَا ضِرَارَ (tidak boleh merugikan diri sendiri serta orang lain) sebanyak 31 kali dalam kurun waktu tahun 2000 sampai akhir 2017.¹⁵ Yang mana fatwa tentang penjagaan lingkungan termaktub pada fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan.

Berbicara kaidah, maka *la dharara wa la dhirara* (tidak boleh merugikan diri dan orang lain) adalah kaidah mendasar pada Fikih Islam. Ini merupakan bagian dari kaidah yang lima. Qaradhawi berpendapat kaidah ini sudah mewakili dari keempat kaidah yang lain, semisal *al-umuru bi maqashidiha* (segala urusan dilihat dari maksudnya), *al-masyaqqah tajlibu at-taysir* (apabila terdapat kesulitan maka perlu dipermudah), *al-adah muhakkamah* (tradisi yang dijadikan hukum), dan *al-yaqin la yazulu bi asy-syakk* (keyakinan tidak hilang, walau terdapat keraguan).¹⁶ Maka bank sampah adalah salah satu yang mampu menjawab permasalahan lingkungan pada masyarakat.

Selanjutnya berkenaan bank sampah tentu bersinggungan dengan ketentuan fiqh yang pada dasarnya, fiqh muamalah merupakan kumpulan hukum yang mengatur interaksi antar manusia pada segi ekonomi termasuk dalam hal

¹³ Saipul Nasution, Dinar Dipta, and Siti Nafiah Wahdatun Nurul, "Pengelolaan Sampah Dalam Fiqh Lingkungan," *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (2021): 301–21, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/7141>.

¹⁴ Agung Utama Wahyu et al., "Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy," *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 242–59, <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei%0ATINJAUAN>.

¹⁵ N Faizan M Rofiq, "Pembelajaran Ekonomi Syariah Melalui Klasifikasi Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Fatwa DSN-MUI" 17 (2021): 65–78.

¹⁶ Qaradhawi, "7 Kaidah Utama Fikih Muamalah" *Op.Cit.* h. 143-148.

jual beli.¹⁷ Sebagaimana Allah SWT telah menganjurkan jual beli yang merupakan bagian dari ikhtiar manusia dalam mencari karuniaNya. Hal ini dikarenakan manusia secara alamiah memiliki kebutuhan pribadi semisal kebutuhan sandang, pangan dan lainnya yang akan terjadi secara terus-menerus.¹⁸

Namun transaksi jual beli pun perlu diperhatikan rukun dan syaratnya¹⁹ yang mana akan menentukan sah dan tidaknya transaksi.²⁰ Pada masa sekarang, barang yang diperjualbelikan beragam dari barang yang baru hingga barang yang bekas. Masyarakat Barabai adalah salah satu warga yang bertransaksi tersebut, tepatnya pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui salah satu bank sampah yang beroperasi pada 01 Januari 2021 dibantu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PERKIM-LH) yakni Bank Sampah Urban Dewan (BSUD).

Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) adalah salah satu bank sampah yang khusus mengumpulkan sampah anorganik (kering) dan beroperasi seperti perbankan namun yang diserahkan adalah sampah yang kemudian ditimbang dan dihargai sesuai standar harga Bank Sampah Urban Dewan. Selanjutnya, nilai sampah tersebut dicatat dalam buku tabungan dan terlihat data tabungan pada sebuah aplikasi Ratikita nasabah. Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) merupakan satu-satunya bank sampah di Kalimantan Selatan yang memiliki aplikasi mudah yang bernama Ratikita.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 2.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al- Ma'arif, 1995), h. 48.

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 83.

²⁰ Suhrawardi K. Lubis & Wajdi Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), h. 146.

BSUD hadir dengan salah satu tujuannya adalah untuk menyejahterakan masyarakat dan menjaga lingkungan. Khususnya di kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sebab, awal tahun 2021 adalah pembelajaran yang sangat berharga bagi masyarakat Bumi Murakata dari terkenanya banjir bandang. Oleh karena itu, perlu penjagaan tutur Pak Edy selaku ketua *Vertical Rescue Indonesia* (VRI).²¹ Berdasarkan data BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Hulu Sungai Tengah (07/02/21) disebutkan bahwa dari 11 kecamatan, terdapat 10 kecamatan yang terdampak yang terdiri dari 92 desa atau sebanyak 87.506 jiwa yang terdampak. Ditambah fasilitas umum pun juga terdampak. Mulai dari 150 tempat ibadah, 173 sekolah, 90 kantor, 65 jembatan, 31 fasilitas kesehatan, 183 rumah hilang, 2.973 rumah rusak, 17.445 ekor hewan ternak terdampak, 11.309 hektar lahan pertanian, 91 jalan rusak dan 7 pasar turut puna. Salah satu anggota DPR provinsi, Pak Rosyadi dan anggota DPR kabupaten Hulu Sungai Tengah, Bu Habibah pun sangat mendukung kegiatan penjagaan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah.²²

Menurut Mulyadi Saputra, selaku *Founder* Bank Sampah Urban Dewan menuturkan bahwa Bank Sampah Urban Dewan pernah diremehkan. Namun, tetap optimis untuk mengajak masyarakat bergabung menjadi *patner* dalam pengelolaan sampah yang berada di Bumi Murakata.²³ Hal tersebut didukung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pak Husein Syafaat yang sangat mengapresiasi

²¹ Wawancara dengan Eddy Supriatna, Ketua Vertical Rescue Indonesia (VRI), 06 Juni 2021.

²² Sosialisasi Penjagaan Lingkungan bersama Anggota DPR Provinsi Kalimantan Selatan dan Masyarakat Hulu Sungai Tengah. 14 April 2021 pukul 14.30 wita.

²³ Wawancara dengan Mulyadi Saputra, Founder Urban Dewan, 07 Desember 2021 pukul 08.30 wita

gerakan pengelolaan sampah yang digalakkan Bank Sampah Urban Dewan (BSUD).²⁴

Pada beberapa penelitian, Arifin (2021, p.8) menyatakan bahwa kegiatan pengelolaan bank sampah bernilai positif dan transaksi jual beli yang dilakukan di Bank Sampah dapat dirasakan secara langsung baik pada keasrian lingkungan maupun secara ekonomi.²⁵ Ditambah menurut Amiruddin (2020, p.147), muamalat seperti ini mengandung banyak masalah dan dari segi maqashid syariah banyak terpenuhi dikarenakan dari hanya kumpulan sampah kini lingkungan menjadi bersih dan secara ekonomi masyarakat pun berkah.²⁶ Yang memang umumnya, maqashid syariah memiliki tujuan untuk kemashlahatan bersama (Nurhadi, 2019, p.133; Ardila *et.al.*, 2019, p.3; Umar *et.al.*, 2018, p.2503; Al-Ayubi & Halawatuddu'a, 2021, p.201; Salman, 2021, p.29; Soleh, n.d., p.311). Selain itu, peran Bank Sampah pula mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Putra *et.al.*, 2018 p.5; Ali & Hasan, 2019 p.216; Farhand *et.al.*, 2020 p.64; Faturhman *et.al.*, 2021 p.355; Oktafia, 2021 p.454).

²⁴ Husein Syafa'at, "Sosialisasi dan Launching Bank Sampah Asajadah (Ambil Sampah Jadi Ibadah dan Berkah)," 07 Desember 2021 pukul 10.00 wita.

²⁵ Zarul Arifin, "Jual Beli Barang Bekas melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Teraju* 3, no.1 (2021): 8.

²⁶ Amiruddin, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Bank Sampah Urban Dewan (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). Tesis : Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Antasari, Tidak Dipublikasikan, 2020.

²⁷ Ardila *et al.*, 2019, p.3;

²⁸ Umar *et al.*, 2018, p. 2503;

²⁹ Al-Ayubi & Halawatuddu'a, 2021, p.201;

³⁰ Salman, 2021, p. 29;

³¹ Soleh, n.d., p.311

³² Renny Oktafia, "Waste Bank and Community Welfare in Sidoarjo", *Jurnal An Nishbah* 8, no. 2 (2021): 454.

Sehingga tujuan-tujuan tersebut sesuai dengan konsep *green economy*.³³ Yang mana menurut Masduqie (2021, p. 593) menjelaskan bahwa *green economy* adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dalam hal perekonomian dengan tetap melestarikan sumber daya alam yang ada dengan tujuan menjaga keasrian alam dalam jangka waktu panjang.³⁴

Dari pemaparan beberapa penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa bank sampah adalah sebuah wadah yang mampu menjawab beberapa permasalahan lingkungan. Ditambah, BSUD baru-baru ini menggulirkan aplikasi Ratikita yang bertujuan agar masyarakat mengetahui harga terbaru pada setiap klasifikasi barang dan mengetahui jumlah tabungan yang dimiliki. Selain itu juga, BSUD memberikan fasilitas antar jemput sampah dari masyarakat. Walaupun ketika masyarakat perdana menyetorkan sampahnya, uangnya tidak diserahkan secara langsung. Akan tetapi harus menunggu selama 3 bulan, bulan ke 4 dan seterusnya diperbolehkan untuk mengambil dananya atau tetap ditabung. Selanjutnya, mengenai harga pun mengalami perbedaan (fluktuatif) antara barang bekas yang langsung diuangkan dengan harga secara ekonomi dari barang bekas yang uangnya ditabung saja oleh penjual. Menariknya, baru-baru ini pada aplikasi yang dibuat BSUD pada laman TOP Nasabah disebutkan bahwa tabungan nasabah ada yang telah mencapai Rp 17.000.000 (BFC Najwa).

³³ Makmun, "Green Economy: Konsep, Implementasi dan Peranan, Kementerian Keuangan," *Kementerian Keuangan* 2, no.1 (2017): 1.

³⁴ Muhammad Hamdan Ali Masduqie, Syarifudin dan Ana Toni Roby Candra Yudha, "Green Economy of Waste Bank," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 8, no.5 (2021): 593.

Melihat pada beberapa penelitian yang hanya lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sampah dalam hal ekonomi maupun pada aspek hukum Islam. Dengan demikian, menarik bagi penulis untuk meneliti tersebut dengan judul, **“Implementasi Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.”**

B. Rumusan Masalah/Fokus Penelitian

Berkaca latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti mencantumkan rumusan masalah yang nantinya akan dijawab dalam kajian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengelolaan Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah?
2. Bagaimana implementasi Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, dengan demikian tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pengelolaan Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah

2. Untuk mengetahui implementasi Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

D. Signifikansi/ Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat secara teoritis dan praktis, adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis
 - a. Untuk meningkatkan wawasan keilmuan mengenai Hukum Islam pada bidang Ekonomi Syariah bagi peneliti. Selain itu, menjadi himpunan pengetahuan untuk masyarakat, khususnya masyarakat Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
 - b. Menambah khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, terutama pada Fakultas Syariah dan diharapkan berguna untuk perantara informasi kepada pihak lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya pada bidang yang beragam.
2. Aspek Praktis
 - a. Harapannya penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan bagi pengelola Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) Barabai agar dalam penyelenggaraannya sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah untuk Meningkatkan

Kesejahteraan Masyarakat pada Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, peneliti berupaya mencegah maupun mengurangi kesalahpahaman dalam hal pendefinisian judul, permasalahan yang akan diteliti serta menjadi acuan agar harapannya sesuai dengan fokus penelitian, maka akan dipaparkan definisi operasional yang terdiri dari:

1. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fatwa adalah jawab (keputusan maupun pendapat) yang disampaikan mufti terkait sesuatu masalah.³⁵ Amran menyebutkan pula bahwa fatwa merupakan nasihat ulama, petuah orang agung.³⁶ Secara etimologi, menurut Syekh Yusuf Qardhawi Al Fatwa atau Istifta ialah sebuah jawaban yang berkenaan dengan kejadian maupun peristiwa yang terjadi pada masyarakat.³⁷ Sedangkan secara terminologi, fatwa adalah bagian produk hukum Islam yang sudah terlahir ketika masa kenabian saw, lalu berkembang hingga

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke 3, cetakan I, (Jakarta, Balai Pustaka 2001), h. 314.

³⁶ Amran YS Caniago, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Dilengkapi dengan singkatan-singkatan) (Bandung, CV Pustaka Setia 1997), h. 190.

³⁷ Yusuf Qardawi, Fatwa Antara Keadilan dan Kecerobohan, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 5.

sekarang yang bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang hukum syara'.³⁸

3. Pengelolaan sampah adalah aktifitas-aktifitas yang terstruktur dan menyeluruh, sedari penerimaan sampah untuk dipilah hingga adanya penginputan maupun pencairan tunai dari kegiatan tersebut dan pengelolaan sampah disini berkenaan dengan kegiatan berkesinambungan yang terdiri dari pengurangan, pemanfaatan maupun penanganan sampah.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah sebuah sistem dimana masyarakat berupaya untuk mentransformasi sesuatu agar lebih baik. Bank Sampah Urban Dewan Barabai dapat membantu masyarakat dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui aplikasi Ratikita. Masyarakat bisa menabung sampah dengan praktis, sehingga para warga memperoleh nilai tambah dari tabung sampah dan masyarakat lebih termotivasi menjaga lingkungan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini mengacu pada peningkatan perekonomian masyarakat dalam hal menambah pendapatan dari sampah.
5. Objek penelitian ini adalah Bank Sampah Urban Dewan. Bank Sampah Urban Dewan adalah salah satu dari bank sampah yang ada di Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan yang berfokus pada pengelolaan sampah yang anorganik semenjak tahun 2021 dan bertujuan untuk menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat yang memiliki

³⁸ Amir Syarifudin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 45

aplikasi sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses harga barang sampah yang akan ditransaksikan.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penyusun adalah dengan menggali beberapa hal yang telah dikemukakan peneliti-peneliti terdahulu, mengkajinya lebih lanjut dan menyimpulkan penelitian tersebut dengan menggunakan aplikasi *Harzing's Publish or Perish*. Terlihat pada gambar 1.1, penelitian terdahulu berjumlah 533 sumber dengan rentan masa penulisan dari tahun 2018 hingga 2022.

Gambar 1.1

Penelusuran Penelitian Terdahulu dengan Aplikasi *Harzing's Publish or Perish*

The screenshot displays the Harzing's Publish or Perish software interface. The main window shows a search results table with columns for Cites, Papers, Cites/y..., h, g, hI, hI, hA, acc..., Search date, Cache date, and Les... The search terms are 'bank sampah aspek maqashid syariah'. The results table lists several papers, including 'POLA SCALE UP BISNIS SAMPAH BERBASIS AL-MAQASID AL-SYARIAH DI BANK SAMPAH INDIK RE...', 'Green economy of waste Bank in the perspective of maqashid sharia in Surabaya-Green economy m...', 'PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BANK SAMPAH SEKUMPUL MARTAPURA (PERS...', 'Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Bank Sampah Gemah Ripah Bantul Perspektif Maqashid Sy...', 'Analisis nilai Maqashid Syariah pada Bank Sampah dalam mewujudkan Green Economy di Kota Sura...', '... Bank Sampah Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah S...', 'PENGUNGKAPAN PEMANFAATAN DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY UNTUK PENCAPAIAN...', 'Peran rumah kreatif dan bank sampah lini dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa ke...', 'Waste Bank And Community Welfare In Sidoarjo (Maqashid Sharia Perspective)', 'Manajemen Bank Sampah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Labukang Kota Parepa...', 'PEMILAHAN SAMPAH SEBAGAI SOLUSI PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM NAUNGAN KONSEP ...', 'Keadilan Sosial dalam Bingkai Maqashid Syariah di Bank Syariah', '... EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS BANK SAMPAH SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN GREEN ECON...', 'Pengelolaan Bank Sampah Berbasis Aplikasi Terhadap Minat Menabung Masyarakat (Studi Kasus: N...', 'PRAKTIK BAGI HASIL DAUR ULANG SAMPAH PADA BANK SAMPAH SEJAHTERA KELURAHAN KALID...', 'Pemberdayaan ekonomi kreatif melalui Daur ulang sampah plastik (Studi kasus bank sampah kelura...', and 'Penelitian bank sampah mandiri dalam meningkatkan pendapatan anggota di Kota Palang...'. The interface also includes search filters, citation metrics, and paper details on the right side.


Sumber : Diolah Sendiri, 2022

Setelah melakukan penelusuran penelitian terdahulu mengenai bank sampah dengan aplikasi *Harzing's Publish or Perish*. Maka dilanjutkan dengan

menggunakan aplikasi *VOSviewer* yang memudahkan menganalisa perbedaan dan persamaan dari penelitian sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1.2, 1.3 dan 1.4 sebagai berikut.

Gambar 1.2


Telaah Penelitian Terdahulu tentang Bank Sampah Berbasis *Vosviewer* dengan *Network Visualization*



Sumber : Diolah Sendiri, 2022

Gambar 1.3


Telaah Penelitian Terdahulu tentang Bank Sampah Berbasis *Vosviewer* dengan *Overlay Visualization*



Sumber: Diolah Sendiri, 2022

Gambar 1.4

Telaah Penelitian Terdahulu tentang Bank Sampah Berbasis *Vosviewer* dengan *Density Visualization*



Sumber : Diolah Sendiri, 2022

Berdasarkan 533 penelitian terdahulu yang diperoleh dari aplikasi *Harzing's Publish or Perish*, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan *Vosviewer*. Maka dapat dipahami bahwa penelitian terdahulu mengenai bank sampah terbilang sering diteliti dan menariknya bank sampah ini tidak hanya dilakukan oleh pelaku usaha, namun juga digalakkan oleh pemerintah pusat, lembaga pendidikan maupun dari kesadaran masyarakat. Selan itu pula, menariknya dari beragam bank sampah yang didirikan mampu menghasilkan sebuah produk yang bernilai dan mampu menyejahterakan ekonomi masyarakat setempat. Pada sisi lain pula, mengenai minat masyarakat dan transaksi sampah pada bank sampah pun telah banyak dikupas pada penelitian terdahulu. Lantas bagaimana penelitian-penelitian terdahulu berbicara bank sampah? Pada tabel 1.5 akan dipaparkan 10 penelitian terdahulu sebagai berikut.

Tabel 1.5
Literature Review

Nama Peneliti, Tahun, Nama Jurnal	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
Saipul Nasution, Dinar Dipta dan Siti Nurul Wahdatun Nafiah, 2021, Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam ³⁹	Pengelolaan Sampah Dalam Fiqih Lingkungan	Penelitian lapangan (<i>Field Research</i>) dengan pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif, deskriptif-asosiatif.	Sistematika pengelolaan sampah di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1 dan penerapan aturan fiqih pada pengelolaan sampah yang telah ada pada konsep maqasid syari'ah dan kaidah <i>ushuliyah fiqhiyyah</i> yang mana tujuannya untuk kemaslahatan umat.	Penelitian ini membahas terkait pengelolaan sampah dan pandangan Islam, khususnya pada fiqih lingkungan.	Objeknya berbeda, pada kali ini objeknya adalah Bank Sampah Urban Dewan dan pembahasan mengenai penerapan Fatwa MUI No.41 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
R. Wahyu Agung Utama, Ridan Muhtadi, Nur Rachmat Arifin, Imron Mawardi, 2019, Jurnal Ekonomi Islam ⁴⁰	Tinjauan Maqashid Syariah dan Fiqh Al-Bi'ah dalam <i>Green Economy</i>	Penelitian deskriptif (<i>descriptive research</i>).	Islam memiliki konsep ideal mengenai pembangunan berkelanjutan salah satunya implementasi <i>fiqh al-bi'ah</i> yang berdasarkan maqashid syariah untuk pengelolaan sumber daya secara islami dalam segi ekonomi.	Penelitian ini berkenaan pengelolaan sampah dan pandangan Islam, khususnya pada fiqih lingkungan.	Objeknya berbeda, pada kali ini objeknya adalah Bank Sampah Urban Dewan dan pembahasan mengenai penerapan Fatwa MUI Nomor 41 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
Muhammad Yusuf,	<i>Eco-Fiqh:</i>	Metode penelitian adalah	Gagasan tentang <i>eco-fiqh</i> adalah upaya	Pembahasan mengenai	Pada penelitian ini ada

³⁹ Nasution, Dipta, and Nurul, "Pengelolaan Sampah Dalam Fiqih Lingkungan."

⁴⁰ Wahyu et al., "Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy."

Anwar Sadat, 2019, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam ⁴¹	Pendekatan Masalah Terhadap Amdal dan Konservasi Lingkungan	deksriptif kualitatif	menarik untuk doktrin konservasi lingkungan yang mana dapat masuk ke dalam mainstream ajaran Islam. Sehingga akan melahirkan kesalahan ekologis yang juga shaleh secara spiritual dan sosial.	konsep <i>eco-fiqh</i> pada lingkungan.	objeknya, yakni Bank Sampah Urban Dewan dan pembahasan mengenai implementasi Fatwa MUI Nomor 41 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Muh. Sabaruddin Sinapoy, 2019, HOLREV: Halu Oleo Law Review	Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup	Metode penelitian adalah penelitian hukum	Kegiatan industri pertambangan memiliki dampak positif karena meningkat perekonomian masyarakat dan sumber devisa, namun negatifnya karena banyaknya perizinan yang diterbitkan, maka berdampak terjadinya kerusakan, kelestarian hutan, hilangnya ekosistem flora- fauna langka maupun baru maupun pencemaran lingkungan, sehingga mengakibatkan mengganggu kesehatan dan punanya budaya kearifan lokal masyarakat sekitar.	Ruang lingkup pengelolaan lingkungan yang dilihat pada sisi fikih lingkungan.	Pembahasannya pada pertambangan bagi masyarakat, lingkungan dan Negara. Sedangkan pada penelitian ini pada Bank Sampah Urban Dewan.
Amiruddin, 2020, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Antasari	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Bank Sampah Sekumpul Martapura (Perspektif	Penelitian metode kualitatif empiris	Menggambarkan tentang konsep pemberdayaan ekonomi nasabah oleh Bank Sampah Sekumpul Martapura dengan dua program yakni program tabungan sampah tanpa bunga dan program pelatihan daur ulang sampah menjadi barang bernilai ekonomi (program pelatihan kreativitas). Sehingga	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti Bank Sampah dengan metode kualitatif yang secara studi kasus dan dilihat pada hukum ekonomi syariah.	Tulisan Amiruddin lebih mengarah kepada efektivitas Bank Sampah Sekumpul Martapura dengan fokus tertentu. Sedangkan kajian yang penulis teliti adalah implementasi fatwa MUI

⁴¹ Yusuf, "Eco-Fiqh: Pendekatan Masalah Terhadap Amdal Dan Konservasi Lingkungan."

	Hukum Ekonomi Syariah).		kemaslahatan ekonomi dan kemaslahatan lingkungan tercipta. Adapun relevansi aktifitas pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam aspek masalah dapat dilihat pada sisi maqasid al-syariah dan pada segi masalah mursalah.		Nomor 41 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Dwi Runjani Juwita, 2019. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam ⁴²	Pengelolaan Bank Sampah sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah: Studi Kasus Di Bank Sampah Srikandi Dolopo Madiun	Kualitatif dan empiris	Bank Sampah Srikandi berdiri tahun 2015. Adanya Bank Sampah Srikandi, warga Dolopo melahirkan karya kreatif dari proses daur ulang tersebut dan masyarakat (ibu rumah tangga) memiliki penghasilan tetap. Hasil penelitian adalah adanya banyak manfaat semisal sistem tabungan, kerjasama, bagi hasil, adanya lapangan pekerjaan dan kebersihan lingkungan.	Persamaan peneltian ini adalah objeknya merupakan Bank Sampah dan dilihat pada pengelolaannya.	Sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada apaka Bank Sampah Urban Dewan sudah menerapkan Fatwa MUI Nomor 41 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
Zarul Arifin, 2021, Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum ⁴³	Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum	Penelitian kualitatif dengan jenis penelitian <i>field research</i> (penelitian lapangan) yang bersifat	Praktik jual beli barang bekas melalui bank sampah di Kecamatan Sajad sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, transaksi terjadi atas dasar suka sama suka dan tidak ada yang dirugikan.	Objek penelitian yang dilakukan Bank Sampah dan dilihat pada aspek hukum ekonomi syariah	Penelitian terdahulu lebih melihat pada aspek praktik jual beli pada Bank Sampah di kecamatan Sajad.

⁴² Dwi Runjani Juwita, "Pengelolaan Bank Sampah Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah: Studi Kasus Di Bank Sampah Srikandi Dolopo Madiun," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 177–96, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.169>.

⁴³ Zarul Arifin, "Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2021): 1–14.

	Ekonomi Syariah	deskriptif.	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli barang bekas melalui bank sampah adalah sah sebab pada sisi kesucian barang bekas ialah barang yang suci dan menurut ulama Hanafiyah memperbolehkan jual beli barang yang terkena najis selama tidak dimakan. Sedangkan pada segi harga, karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan, maka sah jual beli tersebut.		Sedangkan pada penelitian berfokus pada implementasi Fatwa MUI Nomor 41 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Renny Oktafia, 2021. An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah ⁴⁴	<i>Waste Bank and Community Welfare in Sidoarjo (Maqashid Sharia Perspective)</i>	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus.	Hasil analisa yakni adanya kesejahteraan pada segi, yakni 1) Spiritualitas, dengan memperbanyak sedekah jariah (<i>hifz ad-din</i>), 2) terpenuhinya kebutuhan mental (<i>hifz annafs</i>), 3) pemahaman tentang pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan (<i>hifz al-aql</i>), 4) pemeliharaan keturunan (<i>hifz al-nasb</i>), 5) pendapatan (<i>hifz al-maal</i>). Implikasinya ialah sebagai pengubah perilaku bagi masyarakat, pemberdayaan ekonomi maupun kualitas kehidupan anggotanya.	Metode penelitian kualitatif dengan dilengkapi studi kasus.	Penelitian ini lebih berfokus pada aspek maqashid syariah, sedangkan pada penelitian ini lebih melihat pada implementasi Fatwa MUI Nomor 41 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) Barabai.
Muhammad	<i>Green Economy</i>	Penelitian ini menggunakan	Adanya penerapan nilai <i>maqashid</i>	Metode penelitian	Penelitian ini lebih

⁴⁴ Renny Oktafia, "Waste Bank and Community Welfare in Sidoarjo (Maqashid Sharia Perspective)," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2021): 454–88, <https://doi.org/10.21274/an.v8i2.4864>.

Hamdan Ali Masduqie, Syarifudin, Ana Toni Roby Candra Yudha, 2021. <i>Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan</i> ⁴⁵	<i>of Waste Bank in the Perspective of Maqashid Sharia in Surabaya</i>	metode kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus guna memberikan gambaran detail terkait sistem operasional pada Bank Sampah Induk Surabaya.	<i>syariah</i> pada sistem operasional Bank Sampah Induk Surabaya melalui ketetapan, pengadaan kegiatan, peraturan yang ada serta mewujudkan 10 prinsip pada konsep <i>green economy</i> yang juga mendukung tiga program pada <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs). Saran yang relevan untuk studi ini ialah perlu pendampingan dalam pengelolaan Bank Sampah Induk Surabaya supaya implementasi nilai maqashid syariahnya lebih efektif agar manfaatnya lebih luas.	kualitatif deksriptif dengan strategi studi kasus.	mendetail pada sistem operasional bank Sampah Induk Surabaya dengan menilik nilai maqashid syariahnya, sedangkan peneliti lebih mengupas bagaimana implementasi Fatwa MUI No.41 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) Barabai, Hulu Sungai Tengah.
Maulidya Mora Matondang, 2017. Tesis. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. ⁴⁶	Implementasi Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus di	Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif-induktif. Subjek penelitian ini adalah masyarakat beserta pengurus MUI Kecamatan Medan Marelan serta pihak dari	Hasilnya, <i>pertama</i> , ketentuan Hukum Pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan menurut Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 telah dijabarkan. <i>Kedua</i> , implementasi Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan kurang terealisasikan. <i>Ketiga</i> , hambatan yang mempengaruhi kurang terimplementasi	Pada penelitian ini menggunakan Fatwa MUI terkait pengelolaan sampah. Namun pada penelitian ini menggunakan nomor 47.	Pada penelitian sebelumnya penulis meneliti implementasi Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan pada masyarakat, pengurus MUI

⁴⁵ Muhammad Hamdan Ali Masduqie, Syarifudin Syarifudin, and Ana Toni Roby Candra Yudha, "Green Economy of Waste Bank in the Perspective of Maqashid Sharia in Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 8, no. 5 (2021): 593, <https://doi.org/10.20473/vol8iss20215pp593-606>.

⁴⁶ Maulidya Mora Matondang, "Implementasi Fatwa Mui No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus Di Kec. Medan Marelan Kota Medan)," no. 47 (2017): 21–22, <http://repository.uinsu.ac.id/2112/>.

	Kec. Medan Marelan Kota Medan)	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan yang ditugaskan di Kecamatan Medan Marelan .	disebabkan faktor eksternal ialah pertama, karena kebiasaan/budaya masyarakat yang kurang sadar cara menjaga lingkungan, kurangnya pengetahuan (kebersihan), pengaruh pendapat orang lain dan media sosial. Sedangkan faktor internal adalah kurang merata kampanye menjaga lingkungan dan minimnya dana untuk sosialisasi fatwa yang ada.		Kecamatan Medan Marelan dan pihak dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan yang ditugaskan di Kecamatan Medan Marelan. Sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada Implementasi Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Bank Sampah Urban Dewan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
--	--------------------------------	---	--	--	--

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah hingga penelitian terdahulu yang dijelaskan, maka sistematika penelitian yang peneliti susun:

Bab I berisi mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang landasan teori tentang definisi dan tinjauan teoritik dari Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, konsepsi penjagaan lingkungan, bank sampah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, ekonomi syariah dan kerangka pikir.

Bab III membahas metode penelitian yang digunakan peneliti yang terdiri dari jenis, pendekatan, desain, lokasi, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik pengelolaan dan implementasi Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pada Bab V berisi penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran dalam penelitian.

